



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Sly

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Kamal bin H. Amir, tempat tanggal lahir, Selayar, 1 Januari 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Dusun Tinanja, Desa Tarupa, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon I**;

Nurbaeti binti **H.Aco**, tempat tanggal lahir, Selayar, 2 Agustus 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun Tinanja, Desa Tarupa, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksinya;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2019 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Sly, tanggal 21 Mei 2019 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 September 2014 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Desa Tarupa, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang bernama H. Hayah;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Wali Nasab ayah kandung Pemohon II bernama H. Aco dengan mahar berupa 5 gram emas disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Ridwan dan H. Burhan;

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 40/Pdt.P/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada waktu melangsungkan pernikahan berstatus duda cerai dan gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat sementara (*mu'aaqqat*) maupun yang bersifat tetap (*mu'abbad*);
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah sendiri sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama Muhammad Alka, 4 tahun, laki-laki dan Alfian, 1 tahun 6 bulan, laki-laki;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Selayar guna dijadikan sebagai syarat untuk dibuatkan akta nikah oleh penghulu/Pegawai Pencatat Nikah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selayar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (**Kamal bin H. Amir**) dengan Pemohon II (**Nurbaeti binti H.Aco**) yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2014 di Desa Tarupa, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Selayar di papan pengumuman berdasarkan pengumuman Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Sly tanggal 23 Mei 2019

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No. 40/Pdt.P/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 14 hari;

Bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 42/AC/2010/PA Sly tanggal 29 April 2010, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selayar, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 730108060190001 tanggal 29 Juni 2012 atas nama Kamal dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 730108420890002 tanggal 29 Juni 2012 atas nama Nurbaeti, keduanya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Suharjo Muna bin Laikomuna**, tempat tanggal lahir, Pastabulu, 1 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Tarupa, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena masih sepupu;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yaitu pada tanggal 9 September 2014 di Desa Tarupa, Taka Bonerate;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No. 40/Pdt.P/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Aco kemudian menyerahkan kepada Imam Desa bernama H. Hayah untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Ridwan dan H. Burhan dengan mahar berupa 5 (lima) gram emas, dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan tata cara syariat Islam;
- Bahwa saat pernikahan berlangsung, status Pemohon I adalah duda cerai yang bercerai di Pengadilan Agama Selayar dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun saudara sesusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini rumah tangganya dalam keadaan rukun dan harmonis;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus penerbitan Akta Nikah dan keperluan administrasi lain;

2. **Ridwan, S.Pd bin H. Hajide**, tempat tanggal lahir, Tarupa, 21 Juni 1997, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Dusun Belang-Belang, Desa Tarupa, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena masih sepupu;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yaitu pada bulan September 2014 di Desa Tarupa, Taka Bonerate;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No. 40/Pdt.P/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Aco kemudian menyerahkan kepada Imam Desa bernama H. Hayah untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri (Ridwan) dan H. Burhan dengan mahar berupa 5 (lima) gram emas, dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan tata cara syariat Islam;
- Bahwa saat pernikahan berlangsung, status Pemohon I adalah duda cerai yang bercerai di Pengadilan Agama Selayar dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun saudara sesusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Muhammad Alka, dan Alfian;
- Bahwa sampai saat ini rumah tangganya dalam keadaan rukun dan harmonis;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus penerbitan Akta Nikah dan keperluan administrasi lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya memohon ke Pengadilan Agama Selayar untuk mengesahkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2014

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 40/Pdt.P/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Tarupa, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan maksud untuk mengurus Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Selayar selama 14 hari dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Suharjo Muna bin Laikomuna dan Ridwan, S.Pd bin H. Hajide;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah bermeterai cukup berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang karenanya secara formil dan materil merupakan akta autentik yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg. Oleh karena itu bukti surat Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) menerangkan tentang perceraian Pemohon I Kamal dengan Justina binti Salim, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I berstatus duda cerai pada saat menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) menerangkan tentang Data Kependudukan Pemohon I bernama Kamal dan Pemohon II bernama Nurbaeti, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan adalah orang dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan kedua orang saksi tersebut merupakan pengetahuan, penglihatan dan peristiwa yang diketahui sendiri sehingga dengan demikian syarat formil dan materil suatu kesaksian telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No. 40/Pdt.P/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi dipersidangan telah mendukung seluruh dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 September 2014 di Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Aco, kemudian menyerahkan kepada Imam Desa bernama H. Hayah untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ridwan dan H. Burhan dengan mahar berupa 5 (lima) gram emas dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika melangsungkan perkawinan berstatus duda cerai dan gadis dan juga Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terhalang pernikahannya oleh larangan perkawinan (tidak sedarah, tidak semenda dan tidak saudara sesusuan) dan orang lain/masyarakat juga tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat dalam keadaan rukun dan harmonis;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan bukti 2 (dua) orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai dengan tata cara agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2014;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan syariat Islam terpenuhi syarat dan rukun dan keduanya tidak terhalang untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dalam keadaan hidup rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 40/Pdt.P/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan "*adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*" (pasal 7 ayat (3) huruf d KHI) dan "*Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*" (pasal 7 ayat (3) huruf e KHI);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushulul Fiqh* halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالمزوجة مدام لم يقم له دليل على لئها

Artinya: "*Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain*".

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan secara hukum, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

لسوء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "*Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan*".

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No. 40/Pdt.P/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan secara agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tempat dimana Pemohon I dan Pemohon II tinggal saat ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon I (Kamal bin H. Amir) dengan Pemohon II (Nurbaeti binti H. Aco) yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2014 di Desa Tarupa, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 40/Pdt.P/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami **Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mustamin, LC** dan **Mawir, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. H Mustari, M** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

ttd.

Mustamin, LC

ttd.

Mawir, S.Hi., M.H

Ketua Majelis

ttd.

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Panitera

ttd.

Drs. H. Mustari, M

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00-
3. Panggilan	: Rp900.000,00,-
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00-
5. Redaksi	: Rp 10.000,00,-
6. Meterai	: Rp 6.000,00,-
Jumlah	Rp1.016.000,00
	(satu juta enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No. 40/Pdt.P/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Selayar

Drs. H. Mustari M.

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No. 40/Pdt.P/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)